

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab pertama hingga bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **5.1 Kesimpulan**

Tabungan haji berbeda dengan tabungan biasanya dimana nasabah tidak dapat melakukan penarikan sesuai kehendak dana tabungannya. Karena dana tersebut hanya digunakan untuk membiayai pelaksanaan ibadah haji. Bahkan secara otomatis akan dipakai untuk membiayai setoran pokok ( biaya pengambilan kursi) yang kurang lebih 25 juta. Namun sebaliknya apabila nasabah tersebut meninggal dunia, tabungan tersebut bisa berpindah ke ahli warisnya dalam bentuk nominal.

Berdasarkan jenisnya tabungan haji merupakan tabungan yang berprinsip wadiah, akan tetapi Tabungan Haji iB menggunakan prinsip mudhrabah. Oleh karena itu, pada Tabungan Haji iB ini dikenalkan nisbah atau persentase bagi hasil. Tabungan Haji merupakan Simpanan pihak ketiga yang dilakukan sebagai investasi yang digunakan untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci.

Bank BTN Syariah mempunyai beberapa produk simpanan, salah satunya adalah Tabungan Haji iB. Tabungan Haji iB merupakan tabungan investasi dari BTN Syariah bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil. berdasarkan atas

penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat penulis dapat mengetahui mengenai :

1. Ketentuan dan Syarat-Syarat Tabungan Haji

Tabungan haji ini menggunakan prinsip mudharabah yaitu system bagi hasil. Tabungan haji ini seperti halnya dengan tabungan biasanya lainnya, dalam pembukaan rekening hanya menyerahkannya KTP/SIM, mengisi form dan specimen tanda tangan.

2. Fasilitas dan Manfaat yang didapat dinikmati Nasabah Tabungan Haji.

Fasilitas yang diberikan kepada nasabah adalah mendapatkan fasilitas talangan haji, bebas biaya administrasi, Online SISKOHAT Departemen Agama. Manfaat yang diberikan oleh nasabah yaitu dikelola dengan prinsip syariah serta memperoleh bagi hasil, dana yang disimpan aman, hanya setoran awal Rp.100.000,- bisa memiliki buku rekening tabungan.

3. Prosedur-Prosedur Tabungan Haji

Prosedur tabungan haji ini terdiri dari: prosedur pembukaan, prosedur penyetoran, prosedur mendapatkan porsi, prosedur pelunasan dan prosedur penutupan. Dalam pembukaan calon nasabah datang ke customer service dan menyerahkan ketentuan dan persyaratan yang telah dijelaskan di Bab 4.

4. Bagi Hasil yang didapat Nasabah dan BTN Syariah atas Tabungan Haji.

Tabungan haji ini menggunakan prinsip mudharabah atau bagi hasil maka di dalam tabungan ini ada perhitungan bagi hasil baik untuk

nasabah maupun untuk bank. Nisbah yang diperoleh nasabah dan bank dalam tabungan haji ini adalah 15:85. Adapula rumus untuk menghitung bagi hasil dalam Tabungan haji sebagai berikut:

Rumus bagi hasil :

$$\frac{\text{saldo rata} - \text{rat nasabah} \times \text{nisbah bagi hasil} (\%) \times \text{pendapatan bagi hasil}}{\text{saldo tabungan nasabah selama sebulan}}$$

Tabungan ini bebas biaya administrasi dan nasabah tabungan haji ini dikenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil.

5. Usaha-Usaha BTN Syariah untuk menarik minat masyarakat terhadap Tabungan Haji

- Promosi dalam bentuk penyebaran brosur
- Mengikuti event-event yang diselenggarakan oleh Departemen Agama maupun instansi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji
- Menjalin hubungan kerjasama dengan KBIH (kelompok Bimbingan Ibadah Haji) misalnya biro Haji.
- Melayani penukaran mata uang riyal.
- Fee Kolektor

6. Hambatan-Hambatan yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Tabungan Haji dan Penyelesaiannya.

Pemahaman masyarakat yang minim terhadap proses dari pendaftaran haji menjadi kendala tersendiri bagi Bank BTN Syariah dalam pelaksanaan Tabungan Haji iB. Namun sebenarnya permasalahannya adalah kurangnya

tingkat pemasaran yang dilakukan oleh bank. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Tabungan Haji.

Nasabah tidak dapat melunasi talangannya. Masa pemberian talangan haji adalah satu tahun, apabila nasabah tidak dapat melunasi pada saat jatuh tempo. Hal ini pihak bank berhak memperjual belikan kepada pihak lain untuk mengembalikan dana talangannya yang telah digunakan.

Maka untuk menghadapi permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaannya adalah dengan meningkatkan pemasarannya dalam menawarkan produk Tabungan Haji iB kepada masyarakat

## **5.2 Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai “*Prosedur Pelaksanaan Tabungan Haji di BTN SYARIAH KCS SURABAYA*” , maka penulis berkeinginan untuk memberikan saran kepada Bank BTN Syariah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak bank terutama pada customer service harus sering melakukan sosialisasi sebelum pembukaan rekening dilakukan Tabungan Haji iB mengenai prosedur atau tata cara berangkat haji kepada masyarakat. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar kedua pihak yang terjadi dikemudian hari. Dalam pembukaan nasabah pihak bank diharapkan memberikan berupa souvenir sehingga dapat menarik lebih banak nasabah.

2. Sebaiknya pihak bank memberikan ke bijakan dengan memperkenankan nasabah untuk melakukan pelunasan talangan haji selama satu tahun lagi dengan kesepakatan nasabah membayar ujah sebesar ujujarah yang telah dibayar pada awala pengajuan talangan haji.

Dengan demikian, jika peningkatan pelayanan terhadap nasabah bertambah maka diharapkan dapat memudahkan kehidupan yang bermakna sesuai dengan visi dan misi Bank BTN Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Kasmir, S.E, M.M. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi keenam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Sumitra, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Syariah dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Edisi Kesatu.
- Taswan, S.E., M.Si .2006. "*Manajemen Perbankan*". Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- <http://www.bi.go.id> (diakses pada tanggal 30 desember 2013)
- [http://haji.kemenag.go.id/index.php/subMenu/ragam/forum\\_konsultasi/detailkonsultasi/764/330](http://haji.kemenag.go.id/index.php/subMenu/ragam/forum_konsultasi/detailkonsultasi/764/330) (diakses pada tanggal 3 januari 2014)
- <http://www.btm.co.id/syariah/produk/pendanaan> (diakses pada tanggal 3 januari 2014)